



PUTUSAN
NOMOR 316/PDT/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Muchammad Muchlisin ,

Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, selaku pemilik dan penanggung jawab Toko “Sinar Jaya Makmur Sentosa, UD” dan Toko “Jaya Abadi, UD”, beralamat di:
a. Dsn. Kudus R.T.03, R.W.03, Ds. Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;
b. Dsn. Ringinagung R.T.03, R.W.03, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;
disebut **TERGUGAT I**;

2. Weni Endrawati ,

Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, selaku pemilik dan penanggung jawab Toko “Sinar Jaya Makmur Sentosa, UD” dan Toko “Jaya Abadi, UD”, beralamat di:
a. Dsn. Kudus R.T.03, R.W.03, Ds. Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;
b. Dsn. Ringinagung R.T.03, R.W.03, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;
disebut **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II tercantum di atas, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMBANDING**;

MELAWAN

Halaman 1 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.T. Waru Abadi ,

berkedudukan hukum di Gresik dengan memilih domisili

P.T. Waru Abadi Cabang Blitar d/a. Jl. Raya Blitar - Malang

KM.5 Desa Pojok, Kec. Garum, Kab. Blitar Telp: (0342)

813432, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan

Kuasa kepada: **1. Fahrudin Lubis, S.H.,** selaku Legal

Manager, **2. Wahyu Ismoyo, S.H.,** selaku Regional Legal

Officer, **3. Novanda Alfian Pratama, S.H.,** selaku Legal

Administration Officer dan **4. Nauval Ramzi,** selaku Branch

Manager, masing - masing pada P.T. Waru Abadi tersebut,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0338/WA.01/08.

2015, tertanggal 25 Agustus 2015 dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung nomor

register 73/HK/SK/2015PN Tlg, tertanggal 31 Agustus 2015,

yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT /**

TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 316/PEN.PDT/2016/PT SBY, tertanggal 07 Juni 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di peradilan tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Tlg, tanggal 16 Desember 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 31 Agustus 2015 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Tlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROVISI

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dalam hubungan hukum yang terjadi selama ini, sebelum PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tulungagung, PARA TERGUGAT menjanjikan akan melakukan pelunasan pembayaran atas seluruh kewajibannya apabila asset / harta PARA TERGUGAT sebagaimana disebut di bawah ini laku terjual dan / atau diserahkan kepada PENGGUGAT sebagai kompensasi seluruh kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
2. Bahwa asset / harta PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut, sebelum PENGGUGAT mengajukan gugatan ini telah PENGGUGAT ajukan pemblokiran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa selain dari pada itu, PENGGUGAT khawatir selama proses perkara ini berlangsung PARA TERGUGAT mengalihkan, menjual, dan memindahkan asset / harta tersebut, serta untuk menindaklanjuti pemblokiran yang telah PENGGUGAT lakukan maka mohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung agar sebelum perkara ini mendapat putusan akhir berkenan menjatuhkan putusan sela, untuk menetapkan asset / harta PARA TERGUGAT tersebut di bawah ini untuk diletakkan sita jaminan dan / atau sita persamaan, dan memerintahkan PARA TERGUGAT agar menghentikan segala aktivitas kegiatan transaksi-transaksi atas asset / harta PARA TERGUGAT tersebut dengan pihak lain selama permasalahan ini berlangsung digelar di Pengadilan Negeri Tulungagung hingga permasalahan ini memiliki keputusan yang tetap (*in kracht*), ada pun asset / harta tersebut adalah berupa:

Sebidang tanah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 915 seluas 875 M², Surat Ukur Nomor: 2687/1997, tanggal 22 April 1997, terletak di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, an. Muchammad Muchlisin;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan akta pendirian

Halaman 3 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 20, tanggal 17 Mei 1989 beserta segala perubahannya telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Sesuai dan berdasarkan ketentuan bidang usaha, PENGUGAT menjalankan usaha selaku Supplier / pemasok - pemasok bahan - bahan bangunan oleh karenanya kegiatan usahanya adalah pemasok bahan bangunan (distributor);

2. Bahwa PENGUGAT dalam rangka menjalankan usaha sesuai Anggaran Dasarnya, pada sekitar bulan Agustus 2009 menerima permintaan pemasokan / pengiriman bahan-bahan bangunan dari PARA TERGUGAT di kantor perwakilan PENGUGAT yang pada saat itu beralamat di Jl. Raya Ngadiluwih 23 Kediri;

3. Dalam permintaan order pemasokan / pengiriman bahan bangunan tersebut ditegaskan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah suami dan istri serta pemilik dari Toko "Jaya Abadi, UD" yang beralamat di Dsn. Kudus R.T.03, R.W.03, Ds. Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Tokok "Jaya Abadi, UD" sendiri adalah suatu usaha yang bergerak di bidang jual-beli / penyaluran bahan bangunan yang mana pada saat itu sedang membutuhkan pasokan bahan bangunan dari PENGUGAT untuk dijual kembali dan untuk mensuplai proyek - proyek pembangunan;

4. Atas permintaan pasokan bahan-bahan bangunan dari Toko "Jaya Abadi, UD" tersebut serta berdasarkan pertimbangan pada saat itu dengan melihat prospek usaha PARA TERGUGAT yang nampak baik maka PENGUGAT setuju dan bersedia melakukan pengiriman / pemasokan bahan bangunan dengan ketentuan:

- a. PENGUGAT berkewajiban melakukan pengiriman / memasok / menyuplai bahan bangunan kepada Toko "Jaya Abadi, UD" tidak melebihi plafond pembelian senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Begitu pula sebaliknya PARA TERGUGAT berkewajiban melakukan pembayaran kepada PENGUGAT sebagaimana kesepakatan harga atas setiap pengiriman barang selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak barang diterima Toko "Jaya Abadi, UD";

Halaman 4 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Selain itu juga apabila jumlah pembelian bahan bangunan telah mencapai besarnya plafond pembelian maksimal dan / atau jangka waktu pembayaran telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka PENGUGAT berhak menghentikan pengiriman / pemasokan hingga PARA TERGUGAT melakukan pembayaran / pelunasan atas kiriman / pasokan yang telah dilakukan sehingga plafond pembelian yang dimaksud mencukupi untuk dilakukan pengadaan barang kembali;

5. Bahwa pada awalnya, hubungan PENGUGAT dengan Toko “Jaya Abadi, UD” mengenai pemasokan barang terjalin dengan baik, karena transaksi pemasokan tersebut secara berulang-ulang dan berkesinambungan dengan pembayaran berjalan lancar, baik pembayaran secara tunai maupun pembayaran dengan transfer / bilyet giro, hingga sampai suatu saat PARA TERGUGAT menyampaikan kepada PENGUGAT akan mengembangkan usahanya dengan membuka toko lagi dengan nama “Sinar Jaya Makmur Sentosa, UD”, yang beralamat di Dsn. Ringinagung R.T.03, R.W.03, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dan mohon kepada PENGUGAT untuk disuplai / dikirim seperti halnya PENGUGAT menyuplai Toko “Jaya Abadi, UD”;

6. Bahwa atas permintaan PARA TERGUGAT tersebut akhirnya PENGUGAT juga melakukan pengiriman / suplai kepada Toko “Sinar Jaya Makmur Sentosa, UD”, akan tetapi semenjak PARA TERGUGAT mempunyai usaha kedua toko tersebut, usaha PARA TERGUGAT mulai menunjukkan penurunan sehingga berdampak pada pembayaran yang molor kepada PENGUGAT, tepatnya atas transaksi bulan September 2013 PARA TERGUGAT mulai menunjukkan tanda-tanda keterlambatan dalam melakukan kewajibannya kepada PENGUGAT, yakni berupa pembayaran harga barang bahan bangunan yang telah diterimanya dari PENGUGAT, dimana pada saat itu besarnya kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar

Rp.76.817.758,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh

ratus

lima puluh delapan rupiah), dengan rincian untuk Toko “Jaya Abadi, UD” sebesar

Rp.34.476.408,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus

Halaman 5 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan rupiah) dan Toko “Sinar Jaya Makmur Sentosa, UD” sebesar Rp.42.341.350,- (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

7. Bahwa sejak pengiriman yang dilakukan PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT atas kedua toko yang dimilikinya telah mencapai Rp.76.817.758,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), dan atas pengiriman tersebut juga telah jatuh tempo, PENGUGAT melakukan upaya penagihan secara terus menerus kepada PARA TERGUGAT, dengan mendatangi langsung pada Toko “Jaya Abadi, UD” yang beralamat di Dsn. Kudusan R.T.03, R.W.03, Ds. Plosokandang, Kec. Kedungwaru - Tulungagung dan juga “Sinar Jaya Makmur Sentosa, UD” yang beralamat di Dsn. Ringinagung R.T.03, R.W.03, Ds. Ringinpitu, Tulungagung;

8. Bahwa oleh karena upaya PENGUGAT dalam melakukan penagihan secara langsung tidak mendapat tanggapan dan hasil yang signifikan dari PARA TERGUGAT, akhirnya PENGUGAT melayangkan surat somasi (peringatan) I tertanggal 26 Maret 2014 atas nama Toko “Sinar Jaya Makmur Sentosa, UD” dan pada tanggal 15 Juli 2014 atas nama Toko “Jaya Abadi, UD” yang inti dari surat somasi tersebut adalah memperingatkan kepada PARA TERGUGAT “Bahwa PARA TERGUGAT mempunyai kewajiban kepada PENGUGAT sebesar Rp.42.341.350,- (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk Toko “Sinar Jaya Makmur Sentosa, UD” dan juga sebesar Rp.34.476.408,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah) untuk Toko “Jaya Abadi, UD”, dan atas pemberian somasi tersebut diharapkan PARA TERGUGAT melakukan pembayaran / pelunasan seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT selama 14 (empat belas) hari sejak surat somasi diterima, dari pemberian surat somasi (peringatan) I tersebut PARA TERGUGAT hanya membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk hutang Toko “Sinar Jaya Makmur Sentosa, UD”, sehingga piutang Toko “Sinar Jaya Makmur Sentosa, UD” menjadi sebesar Rp.41.841.350,-;

Halaman 6 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah surat somasi (peringatan) I dilayangkan PENGUGAT, namun oleh karena pembayaran yang dilakukan PARA TERGUGAT tidak signifikan bahkan jauh dari harapan akhirnya PENGUGAT kembali melayangkan surat somasi (peringatan) II tertanggal 5 Juni 2014 atas nama Toko “Sinar Jaya Makmur Sentosa, UD” dan pada tanggal 19 Januari 2015 atas nama Toko “Jaya Abadi, UD” akan tetapi dari surat peringatan (somasi) II tersebut kembali PARA TERGUGAT tidak menanggapi peringatan yang disampaikan tersebut dan tidak melakukan pembayaran, hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik kepada PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT;

10. Bahwa oleh karena somasi (peringatan) II tidak mendapat tanggapan dan respon positif dari PARA TERGUGAT, akhirnya PENGUGAT kembali melayangkan surat somasi III (peringatan keras) kepada PARA TERGUGAT dimana untuk somasi atas nama Toko “Sinar Jaya Makmur Sentosa, UD” tertanggal 19 Januari 2015 dengan sisa kewajiban sebesar Rp.41.841.350,- dan untuk somasi atas nama Toko “Jaya Abadi, UD” tertanggal 26 Maret 2015 dengan sisa kewajiban sebesar Rp.34.476.408,- dimana dalam somasi tersebut PARA TERGUGAT harus segera menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT selama 14 (empat belas) hari setelah surat somasi diterima dengan tujuan agar keterlambatan pembayaran dapat segera diselesaikan serta tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan hubungan PENGUGAT dan PARA TERGUGAT dapat kembali berjalan dengan baik, akan tetapi sampai dengan saat ini PARA TERGUGAT belum / tidak melakukan pembayaran seluruh kewajiban yang seharusnya dilunasi sebesar Rp.76.317.758,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) kepada PENGUGAT, sehingga PENGUGAT mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Tulungagung untuk diselesaikan secara adil;

Perlu diketahui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa pemasokan / pengiriman barang berupa bahan bangunan dari PENGUGAT kepada Toko “Jaya Abadi, UD” maupun Toko “Sinar Jaya Makmur Sentosa, UD” tersebut di

Halaman 7 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY



atas dengan harga serta mekanisme pembayaran merupakan suatu perikatan jual-beli, dimana apabila barang berupa bahan bangunan tersebut telah diterima dan dipergunakan sebagai barang dagangan oleh PARA TERGUGAT, maka PENGUGAT berhak untuk meminta pembayaran atas barang miliknya tersebut, dengan demikian dengan adanya kesediaan PENGUGAT untuk menyerahkan barang miliknya kepada PARA TERGUGAT, dan PARA TERGUGAT bersedia melakukan pembayaran atas harga barang tersebut maka terpenuhilah ketentuan dalam Pasal 1457 KUHPdata tentang jual-beli;

Dan terhadap penerimaan bahan-bahan bangunan dari PENGUGAT oleh PARA TERGUGAT menimbulkan kewajiban pula bagi PARA TERGUGAT selaku pembeli atas pembayaran harga pembelian sebagaimana diatur dalam Pasal 1513 KUHPdata, oleh karena itu telah tepat dan benar secara hukum PENGUGAT menagih pembayaran kepada PARA TERGUGAT atas pembelian bahan-bahan bangunan milik PENGUGAT;

11. Bahwa dengan berbagai cara dan upaya PENGUGAT secara intensif serta konsisten melakukan penagihan terhadap PARA TERGUGAT, hingga besarnya kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT menjadi sebesar Rp.76.317.758,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), dengan rincian kewajiban yang belum dibayar sebagai berikut:

A. TOKO JAYA ABADI, UD

1. Surat Perintah Jalan No.2013/3084/1/00431F tertanggal 20 September 2013 dan Faktur Penjualan No.2013/3084/1/00431F tertanggal 20 September 2013, pengiriman berupa Paku Uk.4,0 Inch sebanyak 4 kardus, dengan kewajiban sebesar Rp.868.400,- (delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
2. Surat Perintah Jalan No.2013/3084/1/00616F tertanggal 27 September 2013 dan Faktur Penjualan No.2013/3084/1/00616F tertanggal 27 September 2013, pengiriman berupa NOK Steel Pilar Uk.103 sebanyak 20 lembar, dengan

Halaman 8 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY



kewajiban sebesar Rp.432.600,- (empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);

3. Surat Perintah Jalan No.2013/3084/I/00616F tertanggal 27 September 2013 dan Faktur Penjualan No.2013/3084/I/00616F tertanggal 27 September 2013, pengiriman berupa Pilar Uk. 180 x 80 x 0,4 sebanyak 50 lembar, dengan kewajiban sebesar Rp.1.307.000,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);

4. Surat Perintah Jalan No.2013/3084/I/00616F tertanggal 27 September 2013 dan Faktur Penjualan No.2013/3084/I/00616F tertanggal 27 September 2013, pengiriman berupa Pilar Uk. 210 x 80 x 0,4 sebanyak 48 lembar, dengan kewajiban sebesar Rp.1.450.608,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus delapan rupiah);

5. Surat Perintah Jalan No.2013/3084/I/00616F tertanggal 27 September 2013 dan Faktur Penjualan No.2013/3084/I/00616F tertanggal 27 September 2013, pengiriman berupa Pilar Uk. 240 x 80 x 0,4 sebanyak 150 lembar, dengan kewajiban sebesar Rp.5.145.300,- (lima juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

6. Surat Perintah Jalan No.2013/3084/I/00616F tertanggal 27 September 2013 dan Faktur Penjualan No.2013/3084/I/00616F tertanggal 27 September 2013, pengiriman berupa Pilar Uk. 300 x 80 x 0,4 sebanyak 50 lembar, dengan kewajiban sebesar Rp.3.292.500,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

7. Surat Perintah Jalan No.2013/3084/I/00617F tertanggal 27 September 2013 dan Faktur Penjualan No.2013/3084/I/00617F tertanggal 27 September 2013, pengiriman berupa Shica Board 1000 x 1000 x 4 sebanyak 100 lembar, dengan kewajiban sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Surat Perintah Jalan No.2014/3084/B/00052F tertanggal 04 Pebruari 2014 dan Faktur Penjualan No.010.000-14.36215615 tertanggal 04 Pebruari 2014, pengiriman berupa Semen PPC 40 Kg sebanyak 190 Zak, dengan kewajiban

Halaman 9 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY



sebesar Rp.9.975.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

9. Surat Perintah Jalan No.2014/3084/B/00052F tertanggal 04 Pebruari 2014 dan Faktur Penjualan No.010.000-14.36215615 tertanggal 04 Pebruari 2014, pengiriman berupa Semen Putih 40 Kg sebanyak 10 Zak, dengan kewajiban sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

10. Surat Perintah Jalan No.2014/3081/C/00059F tertanggal 04 Maret 2014 dan Faktur Penjualan No.010.000-14.36223834 tertanggal 04 Maret 2014, pengiriman berupa Semen PPC 40 Kg sebanyak 190 Zak, dengan kewajiban sebesar Rp.9.975.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

B. TOKO SINAR JAYA MAKMUR SENTOSA, UD

1. Surat Perintah Jalan No.2013/3084/L/00135F tertanggal 7 Desember 2013 dan Faktur Penjualan No.2013/3084/L/00135F tertanggal 7 Desember 2013, pengiriman berupa Pilar Uk. 180 x 80 x 0,4 sebanyak 200 lembar, dengan kewajiban sebesar Rp.4.599.200,- (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

2. Surat Perintah Jalan No.2013/3084/L/00135F tertanggal 7 Desember 2013 dan Faktur Penjualan No.2013/3084/L/00135F tertanggal 7 Desember 2013, pengiriman berupa Pilar Uk. 210 x 80 x 0,4 sebanyak 150 lembar, dengan kewajiban sebesar Rp.4.461.450,- (empat juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);

3. Surat Perintah Jalan No.2013/3084/L/00135F tertanggal 7 Desember 2013 dan Faktur Penjualan No.2013/3084/L/00135F tertanggal 7 Desember 2013, pengiriman berupa Pilar Uk. 240 x 80 x 0,4 sebanyak 100 lembar, dengan kewajiban sebesar Rp.3.399.200,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

4. Surat Perintah Jalan No.2013/3084/L/00135F tertanggal 7 Desember 2013 dan

Halaman 10 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY



Faktur Penjualan No.2013/3084/L/00135F tertanggal 7 Desember 2013, pengiriman berupa Pilar Uk. 300 x 80 x 0,4 sebanyak 94 lembar, dengan kewajiban sebesar Rp.6.157.000,- (enam juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

5. Surat Perintah Jalan No.2013/3084/L/00413F tertanggal 18 Desember 2013 dan Faktur Penjualan No.2013/3084/L/00413F tertanggal 18 Desember 2013, pengiriman berupa Paku Uk. 3.5 Inch sebanyak 1 Kardus, dengan kewajiban sebesar Rp.309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

6. Surat Perintah Jalan No.2013/3084/L/00413F tertanggal 18 Desember 2013 dan Faktur Penjualan No.2013/3084/L/00413F tertanggal 18 Desember 2013, pengiriman berupa Paku Uk. 4.0 Inch sebanyak 2 Kardus, dengan kewajiban sebesar Rp.618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah);

7. Surat Perintah Jalan No.2013/3084/L/00413F tertanggal 18 Desember 2013 dan Faktur Penjualan No.2013/3084/L/00413F tertanggal 18 Desember 2013, pengiriman berupa Paku Uk. 1.5 Inch sebanyak 1 Kardus, dengan kewajiban sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

8. Surat Perintah Jalan No.2013/3084/L/00413F tertanggal 18 Desember 2013 dan Faktur Penjualan No.2013/3084/L/00413F tertanggal 18 Desember 2013, pengiriman berupa Paku Uk. 2.0 Inch sebanyak 2 Kardus, dengan kewajiban sebesar Rp.618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah);

9. Surat Perintah Jalan No.2013/3084/L/00413F tertanggal 18 Desember 2013 dan Faktur Penjualan No.2013/3084/L/00413F tertanggal 18 Desember 2013, pengiriman berupa Paku Uk. 2.5 Inch sebanyak 1 Kardus, dengan kewajiban sebesar Rp.309.000,- (tiga ratus Sembilan ribu rupiah);

10. Surat Perintah Jalan No.2013/3084/L/00413F tertanggal 18 Desember 2013 dan Faktur Penjualan No.2013/3084/L/00413F tertanggal 18 Desember 2013, pengiriman berupa Paku Uk. 3.0 Inch sebanyak 1 Kardus, dengan kewajiban sebesar Rp.309.000,- (tiga ratus Sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY



11. Surat Perintah Jalan No.2014/3081/B/00375F tertanggal 18 Pebruari 2014 dan Faktur Penjualan No.010.000-14.36219775 tertanggal 18 Pebruari 2014, pengiriman berupa Semen PPC 40 Kg sebanyak 193 Zak, dengan kewajiban sebesar Rp.10.132.500,- (sepuluh juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
12. Surat Perintah Jalan No.2014/3081/C/00204F tertanggal 10 Maret 2014 dan Faktur Penjualan No.010.000-14.36225609 tertanggal 10 Maret 2014, pengiriman berupa Semen PPC 40 Kg sebanyak 196 Zak, dengan kewajiban sebesar Rp.10.584.000,- (sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
12. Bahwa dari uraian tersebut di atas, PARA TERGUGAT telah melanggar kesepakatan kepada PENGGUGAT, yakni dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana telah ditentukan sebelumnya yakni satu bulan sejak barang diterima PARA TERGUGAT, kemudian PARA TERGUGAT tidak menepati / tidak melaksanakan ketentuan dalam surat somasi (peringatan) yang telah dilayangkan PENGGUGAT, dimana PARA TERGUGAT harus segera menyelesaikan kewajibannya selama 14 (empat belas) hari setelah surat somasi diterima adalah merupakan suatu bukti adanya murni semata-mata kelalaian PARA TERGUGAT itu sendiri, dimana si berhutang (PARA TERGUGAT) harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan (**Pasal 1238 KUHPerdara**), dalam hal ini maka saat yang telah dijanjikan adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga merupakan pemenuhan kewajiban oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
- Dengan demikian, atas kelalaian PARA TERGUGAT dalam memenuhi janjinya setelah jatuh tempo maka nyata-nyata secara hukum telah terbukti dan meyakinkan melakukan **WANPRESTASI** kepada PENGGUGAT;
13. Bahwa atas perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dimaksud, PENGGUGAT telah berkali - kali melakukan teguran agar segera menyelesaikan pembayaran tanggungan secara baik - baik, namun itikad baik

Halaman 12 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY



PENGGUGAT tersebut tidak mendapat tanggapan yang baik dari PARA TERGUGAT, sehingga jelas dengan demikian PENGGUGAT merasa sangat dirugikan oleh perbuatan PARA TERGUGAT karenanya sudah sewajarnya apabila PENGGUGAT mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Tulungagung;

14. Oleh karena itu PENGGUGAT secara tegas menuntut mohon Kepada Yang Terhormat Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini **Menghukum PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng serta sekaligus dan tunai yakni sebesar Rp.76.317.758,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah),** beserta biaya-biaya, bunga dan kerugian (Pasal 1236 KUHPdata);

15. Bahwa terhitung sejak jatuh tempo 14 (empat belas hari) sejak PENGGUGAT melayangkan somasi terakhir pada tanggal 19 Januari 2015 yakni pada bulan Pebruari 2015, maka timbulah hak bagi PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT untuk menuntut pembayaran atas biaya, bunga dan kerugian atas biaya-biaya yang timbul sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1239 jo Pasal 1246 KUHPdata; **"Biaya, bunga dan ganti rugi yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya";**

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka melalui gugatan ini PENGGUGAT menuntut pembayaran biaya, bunga, dan ganti rugi sampai dengan dibayar lunas seluruh kewajiban pokok oleh PARA TERGUGAT dengan perhitungan sebagai berikut:

Biaya, bunga dan ganti rugi atas Kewajiban Pokok dihitung sebesar 2% per bulan dihitung sejak bulan Pebruari 2015 sampai dengan dibayar lunas seluruh kewajiban pokok oleh PARA TERGUGAT, yaitu:

= Rp.76.317.758,- x 2%;

= Rp. 1.526.355,- / bulan;

Dengan demikian, total keseluruhan biaya, bunga dan ganti rugi yang wajib dibayar oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp.1.526.355,- / bulan; Oleh karena itu PENGGUGAT mohon Kepada Yang Terhormat Majelis yang

Halaman 13 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY



memeriksa dan mengadili perkara ini **menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya, bunga, dan ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng serta sekaligus dan tunai sebesar Rp.1.526.355,- (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Pebruari 2015 sampai dengan seluruh kewajiban pokok PARA TERGUGAT terbayar lunas;**

16. Bahwa agar PARA TERGUGAT mematuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka PENGGUGAT mohon Kepada Yang Terhormat Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, apabila lalai dalam memenuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht);**

17. Bahwa agar tuntutan PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia (illusoir) karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa **PARA TERGUGAT akan mengalihkan, memindahkan, atau mengosongkan harta kekayaan dan / atau barang - barang milik PARA TERGUGAT dengan melakukan penjualan kepada umum, maka bersama dengan ini PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Tulungagung meminta untuk menjual kepada umum harta kekayaan dan / atau barang-barang milik PARA TERGUGAT sebagai pemenuhan seluruh kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka bersama dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung atau Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan / atau Sita Persamaan terhadap harta kekayaan dan atau barang-barang milik PARA TERGUGAT:**

- Sebidang tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT II berdasarkan Buku Tanah

Halaman 14 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY



**Sertifikat Hak Milik Nomor: 915 tanggal 21 Juni 1997 dengan luas 875 m²
yang terletak di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten
Tulungagung, Propinsi Jawa Timur;**

18. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT ini cukup beralasan serta didasarkan alat-alat bukti yang kuat dan sah yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi dari PARA TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

MENGADILI

DALAM PROVISI

Mengabulkan Provisi PENGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah terbukti dan meyakinkan melakukan WANPRESTASI terhadap PENGUGAT;
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT secara tanggung renteng serta sekaligus dan tunai yakni sebesar Rp.76.317.758 (tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya, bunga, dan ganti rugi kepada PENGUGAT secara tanggung renteng serta sekaligus dan tunai sebesar Rp.1.526.355,- (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Pebruari 2015 sampai dengan seluruh kewajiban pokok PARA TERGUGAT terbayar lunas;
5. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (*conservervoir beslag*) dan / atau sita

Halaman 15 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY



persamaan atas harta kekayaan dan atau barang-barang milik PARA TERGUGAT;

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada PENGGUGAT, apabila PARA TERGUGAT lalai memenuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (*in kracht*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) telah mengajukan jawaban pertama secara tertulis tertanggal 08 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan benar bahwa kami “Toko Jaya Abadi dan Sinar Jaya Makmur Sentosa” masih mempunyai kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp.76.317.758,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
2. Bahwa kami para Tergugat menyatakan sanggup membayar kewajiban kami tersebut sesuai dengan kemampuan kami dengan cara diangsur maksimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Sebagai pertimbangan kemampuan kami untuk memenuhi kewajiban tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Usaha kami Toko Bangunan Jaya Abadi dan Sinar Jaya Makmur Sentosa sejak Agustus 2014 sudah kami tutup karena sudah tidak mampu kulak-an barang-barang dagangan;
 - b. Saat ini kami masih merintis usaha lagi berupa Laundry yang berdiri pada bulan Maret 2015;
 - c. Kewajiban kami akan biaya hidup dan pendidikan 3 orang anak yang masih kecil;
3. Bahwasannya sebidang tanah atas nama Muchammad Muchlisin, SHM Nomor: 915

Halaman 16 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY



seluas 875 m² yang terletak di Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung tidak pernah kami janjikan untuk diberikan dan atau jaminkan sebagai pemenuhan kewajiban kami kepada Penggugat, karena sebidang tanah tersebut masih merupakan agunan kredit pada Bank BRI Cabang Tulungagung;

Dengan pertimbangan kesanggupan dan kemampuan kami saat ini, kami merasa keberatan atas semua tuntutan Penggugat kepada kami;

Untuk itu kiranya kami mohon kepada Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan kami bisa memberikan jalan terbaik dan putusan seadil-adilnya agar kami bisa memenuhi kewajiban yang harus kami penuhi dengan lancar dan baik;

Menimbang, bahwa atas dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Tlg, tanggal 16 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat secara tanggung renteng serta sekaligus dan tunai, yakni sebesar Rp.76.317.758,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Tlg, yang dibuat dan ditandatangani oleh: K a s n o t o, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung

Halaman 17 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY



menerangkan, bahwa pada hari **Senin, tanggal 28 Desember 2015**, **Tergugat I** dan **Tergugat II / Para Pembanding (Muchammad Muchlisin dan Weni Endrawati)** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Tlg, tanggal 16 Desember 2015;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Tlg, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: Imam Kawit, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar menyebutkan, bahwa pada hari **Selasa, tanggal 15 Maret 2016** kepada **Penggugat / Terbanding (P.T. Waru Abadi)** telah diberitahukan tentang adanya pernyataan permohonan banding yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung a quo sebagaimana tersebut di atas;
3. Relas-relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Tlg, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung menyebutkan, bahwa pada hari **Selasa, tanggal 15 Maret 2016** kepada Penggugat / Terbanding serta pada hari **Selasa, tanggal 22 Maret 2016** kepada Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding, masing-masing telah diberitahukan mengenai pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara (Inzage) tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo tidaklah ternyata Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding mengajukan memori bandingnya sebagai alasan serta landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta mempelajari secara saksama berkas perkara, salinan resmi putusan

Halaman 18 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY



Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Tlg, tanggal 16 Desember 2015 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tulungagung telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum terhadap seluruh fakta yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan didukung oleh alat - alat bukti yang sah, sehingga karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tercantum di atas, dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam melakukan cara mengadili serta tidak juga salah dalam melakukan penerapan hukum, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Tlg, tanggal 16 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan, dan karenanya harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka mereka harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- **Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding tersebut;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Tlg, tanggal 16 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut;**
- **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding tersebut secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus**

Halaman 19 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY



lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **18 Juli 2016**, oleh kami: **Achmad Sobari, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Wimpie Sekewael, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Bachri Bapa Tua, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 Juli 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan / atau pun Kuasa Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Wimpie Sekewael, S.H., M.H.

Achmad Sobari, S.H., M.H.

2. H. Syamsul Bachri Bapa Tua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

Johny Bastian Taka, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

- Meterai putusan ... Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan ... Rp. 5.000,00
- Pemberkasan Rp.139.000,00

J u m l a h Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, putusan Nomor 316/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)